

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Agunggunanto, dkk., 2016). Selain itu, pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa (Sidik, 2015). Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa (Budiono, 2015). Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa BUMDes merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar kepemilikan modalnya

dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa yang sebesar-besarnya. Pendirian BUMDes dimaksud untuk menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional, mandiri, efektif serta efisien. Pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Agunggunanto, dkk., 2016).

Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa (Ramadana, dkk, 2013). Banyak desa yang tertarik untuk mendirikan BUMDes, namun permasalahan muncul dari segi kelembagaan, permodalan dan sumber daya (Agunggunanto, dkk., 2016). Sisi kelembagaan sendiri merupakan salah satu masalah paling utama dalam pendirian atau operasional BUMDes. Permasalahan kelembagaan internal seperti sistem kepercayaan, pengelolaan dan transparansi keuangan (Farokhah & Sapoetra, 2018).

Permasalahan sistem kepercayaan, pengelolaan dan transparansi keuangan dapat menimbulkan adanya tindakan kecurangan. Menurut Albrecht (2012), tindakan kecurangan merupakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja atau ceroboh (*and intentionally or recklessly so*), yang dipercayai (*which is believed*), yang dilakukan pada korban (*and acted upon by the victim*) untuk kerugian korbannya (*to the victim's damage*). Senada dengan itu, Tuanakotta (2013), menyatakan bahwa tindakan kecurangan adalah perbuatan yang disengaja oleh satu atau lebih anggota manajemen, atau pengelola, atau karyawan, atau pihak ketiga,

melalui penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau melawan hukum. Menurut Suryanto (2016), secara sederhana tindakan kecurangan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Kecenderungan terjadinya tindakan kecurangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Tiga kondisi pendorong terjadinya kecurangan, yaitu berdasarkan teori *Fraud Triangle* yang terdiri atas *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *razionalization* (rasionalisasi) (Karyono, 2013). *Pressure* adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk dan gaya hidup mewah. *Opportunity* memungkinkan *fraud* terjadi biasanya disebabkan karena *internal control* suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Rasionalisasi dapat diartikan sebagai adanya atau munculnya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur.

Menurut Tuanakotta (2013), kecurangan disebabkan karena adanya tekanan (*pressure*). Tekanan merupakan faktor yang berasal dari kondisi individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Senada dengan itu, Albrecht (2012), menyatakan bahwa semakin tingginya *pressure*, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku kecurangan akan terjadi. Menurut Kennedy & Siregar (2017), tekanan adalah hal yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya kehidupan, ketidakberdayaan dalam soal keuangan perilaku *gambling*, mencoba mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Tekanan merupakan faktor yang berasal dari individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan tekanan dari

dalam diri seseorang tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat kerja. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan. Jika tekanan semakin tinggi, maka terjadinya kecurangan juga semakin tinggi.

Menurut Tuanakotta (2013), kecurangan disebabkan karena adanya peluang (*opportunity*). Albrecht (2012), menjelaskan bahwa *opportunity* merupakan suatu situasi dimana seseorang merasa memiliki kombinasi situasi dan kondisi yang memungkinkan dalam melakukan kecurangan dan tidak terdeteksi. Semakin meningkatnya *opportunity* yang didapat, maka semakin besar kemungkinan perilaku kecurangan. Menurut Tjahjono (2013), peluang dapat terjadi karena orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan *fraud*. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa peluang berpengaruh positif terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan. Jika peluang semakin tinggi, maka terjadinya kecurangan juga semakin tinggi.

Menurut Tuanakotta (2013), kecurangan disebabkan karena adanya rasionalisasi (*rationalization*). Menurut Suryandari (2019), rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak kecurangan, rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya sehingga merupakan bagian *fraud triangle* yang paling sulit untuk diukur. Senada dengan itu, Albrecht (2012), menjelaskan bahwa *rationalization* merupakan pembenaran diri sendiri atau alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah. Rasionalisasi terjadi karena sebagian besar pelaku merasa dirinya tidak melakukan tindakan kecurangan, tetapi melakukan sesuatu yang sudah sewajarnya mereka lakukan.

Selanjutnya pengembangan teori *fraud triangle* dikemukakan oleh Marks yang dikenal dengan *fraud pentagon* yang menambahkan elemen arogansi (*arrogance*) dan kompetensi (*competence*) ke dalam tiga elemen yang terdapat pada teori *fraud triangle* (Karyono,

2013).Arogansi meruapakan sikap sombong atau angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan.Sifat ini muncul karena adanya sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*) yang besar di dalam diri manajemen yang membuat sifat arogansinya lebih besar.Kompetensi yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan tindakan *fraud*. Kompetensi berarti kemampuan pelaku *fraud* untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerjasama dengannya.

Terdapat hasil penelitian terdahulu terkait dengan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap tindakan kecurangan. PenelitianFaradiza (2019)menunjukkan bahwa *pressure*, *oportunity* dan *competensi* berpengaruh terhadap fraud pada Laporan keuangan sedangkan *arrogance* dan *rationalitation* tidak berpengaruh terhadap fraud pada Laporan keuangan. Hasil yang berbeda ditunjukkanAgustin (2019) bahwa arogansiberpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan sedangkan peluang berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. PenelitianPurwanto, dkk. (2017) menunjukkan tekanan berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Penelitian Lestari, dkk. (2017)menunjukkan *Rasionalitation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Shafa (2015), menunjukkan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian Njonjie dkk., (2019) menunjukkan kompetensi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Alfina & Amrizal (2020), bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap*, sehingga perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *arrogance*, *competence*, *opportunity*, *pressure*, dan *rationalization* terhadap tindakan kecurangan.

Penelitian ini termotivasi berdasarkan adanya fenomena tindakan kecurangan pengelolaan keuangan BUMDes, salah satunya terjadi pada Desa Patas. Hal ini dibuktikan ulasan Pers Bhayangkara yang dibina oleh Irjen Pol Drs. Ferdie FJ Mirah menunjukkan bahwa terdapat pengurus BUMDes Desa Patas, Kecamatan Gerokgak telah melakukan penyimpangan Dana BUMDes sebesar Rp. 1,2 Miliar (<https://persbhayangkara.id>). Pengurus BUMDes juga membuat pengakuan fiktif dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dana yang berasal dari hibah pemerintah Provinsi Bali melalui Program Gerbang Sadu Mandara, LPMD dan pemerintah desa oleh pengurus BUMDes dibuat kredit fiktif. Ruginya BUMDes yang beroperasi sejak 2012 itu karena ulah pengurusnya sendiri, beberapa pengurus menilep dana BUMDes dengan cara menggunakan pinjaman fiktif (Anwar, 2019). Terbukti bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Buleleng bersama Tim Monev Provinsi Bali, Unit Tipikor Kepolisian dan Kejaksaan mengadakan dengan meminta keterangan kepada para pengurus terkait dugaan penyelewengan tersebut di GOR Amarthia Yudha desa setempat. Adanya kasus penyimpangan pengelolaan keuangan BUMDes menunjukkan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan pengurus. Melihat fakta tersebut penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan pada pengurus BUMDes. Selain fenomena tersebut, penelitian ini termotivasi berdasarkan adanya *research gap* bahwa terdapat hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji penelitian tentang “Pengaruh *Arrogance*, *Competence*, *Opportunity*, *Pressure* dan *Rationalization* Terhadap Tindakan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Kecamatan Gerokgak”.

Keterbaharuan penelitian ini terletak pada susunan variabel. Penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel namun dalam penelitian ini menambahkan dua variabel lagi sehingga menjadi lima variabel yang mempengaruhi terjadinya tindakan kecurangan. Keterbaharuan penelitian ini juga terletak pada fokus tindakan kecurangan yang dimana penelitian ini terfokus pada kecurangan pengelolaan keuangan. Keterbaharuan lain penelitian ini terletak pada subjek penelitian, yaitu pada Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*), sedangkan pada penelitian lain pada *perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Satuan Kerja Perangkat Daerah (*SKPD*), dan Usaha Kecil Menengah (*UKM*).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Adanya tindakan kecurangan yang dilakukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) Desa Patas, yang telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan *BUMDes* sebesar Rp. 1,2 miliar. Pengurus *BUMDes* juga membuat pengakuan fiktif dalam laporan pertanggung jawaban (*LPJ*).
- 2) Adanya beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya tindakan kecurangan yang masih perlu dilakukan pengujian dalam penelitian ini, yaitu *arrogance*, *competence*, *opportunity*, *pressure*, dan *rationalization*.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini permasalahan yang diteliti dibatasi pada yang berkaitan dengan pengaruh *arrogance*, *competence*, *opportunity*, *pressure*, dan *rationalization* terhadap tindakan

kecurangan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Kecamatan Gerokgak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Apakah *arrogance* berpengaruh terhadap tindakan kecurangan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Kecamatan Gerokgak?
- 2) Apakah *competence* berpengaruh terhadap tindakan kecurangan Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Kecamatan Gerokgak?
- 3) Apakah *opportunity* berpengaruh terhadap tindakan kecurangan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Kecamatan Gerokgak?
- 4) Apakah *pressure* berpengaruh terhadap tindakan kecurangan Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Kecamatan Gerokgak?
- 5) Apakah *rationalization* berpengaruh terhadap tindakan kecurangan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Kecamatan Gerokgak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal sebagai berikut.

- 1) Untuk menganalisis pengaruh *arrogance* terhadap tindakan kecurangan Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Kecamatan Gerokgak.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh *competence* terhadap tindakan kecurangan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Kecamatan Gerokgak.

- 3) Untuk menganalisis pengaruh *opportunity* terhadap tindakan kecurangan Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Kecamatan Gerokgak.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh *pressure* terhadap tindakan kecurangan Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Kecamatan Gerokgak.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh *rationalization* terhadap tindakan kecurangan Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) di Kecamatan Gerokgak.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi pada bidang akuntansi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat diwujudkan cara untuk pencegahan terjadinya tindakan kecurangan pengelolaan keuangan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan serta memberikan pemahaman tentang manfaat pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

2) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah refrensi dan perbendaharaan perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, serta pengetahuan bagi pembaca

tentang peran penting pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

3) Bagi Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis dan pemahaman mengenai peran penting pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan, sehingga dapat dikembangkan cara pencegahan tindakan kecurangan.

